



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Majapahit No 20 Kota Pekalongan 51111 0285433581

kesbangpol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelayanan Surat Keterangan Tercatat Keberadaan Ormas / LSM

No. SK : 060 / 04 / III / TAHUN 2022

Persyaratan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Majapahit No 20 Kota Pekalongan 51111 0285433581

kesbangpol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Surat permohonan pendaftaran ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
2. Akte pendirian.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh notaris.
4. Program kerja.
5. Surat keputusan tentang susunan pengurus.
6. Biodata pengurus inti yaitu Ketua, Sekretaris,
7. Pas foto dan fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara.
8. Foto kantor/sekretariat orkemas tampak depan.
9. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas yang bersangkutan.
11. Mengisi form isian.
12. Keabsahan Sekretariat (ijin pakai/kontrak/bukti kepemilikan).
13. Surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik.
14. Surat pernyataan tidak ada konflik kepengurusan.
15. Surat pernyataan sanggup menyampaikam laporan perkembangan dan kegiatan.
16. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum .
17. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten/hak cipta pihak lain .
18. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, mengurus dan/atau anggota organisasi.
19. Rekomendasi dari Kementerian Agama untuk Orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan.
20. Rekomendasi Kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk yang memiliki kekhususan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
21. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga/SKPD yang membidangi urusan tenaga untuk Orkemas.
22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk Ormas yang dalam kepengurusan mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan,tokoh masyarakat dan Tokoh agama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Majapahit No 20 Kota Pekalongan 51111 0285433581

kesbangpol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pemohon datang membawa berkas permohonan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
3. Jika lengkap diterima, jika tidak lengkap dikembalikan
4. Memeriksa berkas keabsahan verifikasi lapangan, paling lama 3 hari
5. Jika lengkap ditanda tangani Kepala Bakesbangpol, jika tidak lengkap dikembalikan ke Kasi
6. Kasi Ketahanan menghubungi contac person pemohon
7. Pemohon menerima SKT
8. Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tercatat Keberadaan Ormas / LSM

Pengaduan Layanan

Pengaduan Tidak Langsung

1. Telepon : Hermawan (Kasi Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas)

Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas.
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Pengelola pengaduan Kesbangpol.
4. Kepala Badan Kesbangpol menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.